



Jakarta, 3 Januari 2023

Nomor : 006/LGC/LTR/TCPI-OJK/1/23

Kepada Yth.

Bapak M Maulana

Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Perihal: **Jawaban Surat Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Penambahan Modal melalui Penerbitan Saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas PT Transcoal Pacific, Tbk.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor S-2217/PM.221/2022 tertanggal 20 Desember 2022 tentang Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Penambahan Modal melalui Penerbitan Saham dan/atau Efek bersifat Ekuitas PT Transcoal Pacific, Tbk. ("**Perseroan**"), berikut penjelasan dari kami:

A. Umum

1. Berkenaan dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan oleh PT Transcoal Pacific Tbk, agar dikonfirmasi dan diungkapkan pada Keterbukaan Informasi apakah sampai dengan saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Penambahan Modal oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada kreditur Perseroan. Jika ada, agar dijelaskan tindak lanjut penyelesaiannya oleh Perseroan.

Jawaban:

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak menerima baik tertulis maupun lisan, langsung maupun tidak langsung terkait keberatan maupun pertentangan dari pihak manapun sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Selanjutnya Perseroan akan mengungkapkan lebih lanjut dalam perbaikan Keterbukaan Informasi.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

Telp.+62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com



2. Agar diklarifikasi terkait ada/tidaknya Penambahan Modal yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya. Jika ada, agar diungkapkan tanggal persetujuan RUPS dan pelaksanaan dari Penambahan Modal dimaksud.

Jawaban:

Terhitung sejak dilakukannya penawaran umum perdana oleh Perseroan sampai dengan saat ini, Perseroan belum pernah melakukan Penambahan Modal, baik modal dasar maupun modal disetor.

3. Dalam hal terdapat ketentuan peraturan yang harus dipenuhi selain dari Peraturan OJK serta persetujuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain, agar dijelaskan dan diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi.

Jawaban:

Perseroan akan mengungkapkan dalam perbaikan Keterbukaan Informasi.

4. Perseroan agar memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jawaban:

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum dapat menentukan harga pelaksanaan atas Rencana Transaksi, yang kemudian menjadi dasar perhitungan nilai emisi dalam memenuhi biaya pungutan pendaftaran atas rencana aksi korporasi. Namun demikian apabila harga pelaksanaan telah ditentukan pada saat penjabatan, maka Perseroan akan segera memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Dokumemen yang wajib disampaikan dan/atau diperbaiki

1. Perseroan harap memperbaiki *soft copy* yang disampaikan kepada OJK

Jawaban:

Perseroan telah melakukan perbaikan atas Keterbukaan Informasi dan akan menyampaikannya bersamaan dengan surat ini.

2. Soft copy atas Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham (final) dan jawaban terakhir atas pertanyaan/tanggapan yang disampaikan oleh OJK.

26



Jawaban:

Perseroan dengan ini menyampaikan perbaikan atas Keterbukaan Informasi yang telah disesuaikan dengan permintaan dari OJK, sebagai lampiran surat ini.

3. Dokumen pendukung lainnya terkait Penambahan Modal Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (jika ada)

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, belum ada dokumen pendukung yang akan disampaikan terkait Keterbukaan Informasi. Apabila dikemudian hari terdapat dokumen-dokumen pendukung dari informasi yang disampaikan Perseroan dalam Keterbukaan Informasi, maka Perseroan akan menyampaikannya kepada OJK dan melakukan Keterbukaan Informasi.

C. Keterbukaan Informasi

1. Halaman Muka Keterbukaan Informasi, Perseroan diminta untuk mengungkapkan informasi mengenai Tanggal diterbitkannya keterbukaan informasi.

Jawaban:

Perseroan akan mengungkapkan dalam perbaikan Keterbukaan Informasi.

2. Pada Bab I Definisi dan Singkatan:

- a. Definisi OJK, Perseroan diminta untuk menghapus frasa "*dan bebas dari campur tangan pihak lain*" dengan memperhatikan amar putusan MKRI No. 25/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2015.

Jawaban:

Perseroan akan mengungkapkan dalam perbaikan Keterbukaan Informasi

- b. Definisi POJK 42/2020, Perseroan diminta untuk memperbaiki pengungkapan "tanggal 1 Juli 2022" menjadi "1 Juli 2020".

Jawaban:

Perseroan akan mengungkapkan dalam perbaikan Keterbukaan Informasi

3. Pada Bab II, Pendahuluan:

- a. Sehubungan dengan pengungkapan "*sejumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dst*", Perseroan diminta untuk mengklarifikasi kembali dan memastikan bahwa

26



pengungkapan tersebut telah sesuai dengan pengaturan 8C ayat (1) POJK No. 14/POJK.04/2019 yang mengatur:

"Penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS"

Jawaban:

Merujuk pada pengungkapan Perseroan dalam Keterbukaan Informasi khususnya pada halaman Bab II Pendahuluan, paragraf 2, telah disampaikan sebagai berikut:

"Merujuk pada POJK No. 14/2019, maka bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yaitu 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, yang tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0206489 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0059665.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021"

Dimana jumlah 10 % saham baru yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD dihitung berdasarkan jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar terakhir perseroan dalam Akta No. 5 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0206489 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0059665.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021.

- b. Perseroan diminta untuk menyesuaikan pengungkapan dalam hal telah terdapat calon pemodal/calon investor yang akan berpartisipasi dalam rencana Penambahan Modal.

Jawaban:

Sampai dengan saat ini, situasi perkembangan rencana PMTHMETD Perseroan masih sejalan sebagaimana telah kami sampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 30 November 2022. Terkait dengan calon pemodal, saat ini Perseroan belum memiliki calon pemodal yang pasti untuk rencana PMTHMETD ini

30



termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perseroan. Namun apabila di kemudian hari keterangan mengenai calon pemodal telah dapat diungkapkan, Perseroan akan mengumumkan keterangan mengenai calon pemodal melalui pengumuman keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 14/2019.

4. Pada Bab III, Uraian Mengenai Rencana Transaksi
Perseroan diminta untuk mengungkapkan informasi data keuangan serta rasio keuangan penting Perseroan.

Jawaban:

Perseroan akan mengungkapkan dalam perbaikan Keterbukaan Informasi.

5. Pada Bab IV, Analisis dan Pembahasan Manajemen Terhadap Kondisi Keuangan Sesudah dan Sebelum Pelaksanaan Penambahan Modal.
 - a. Berkenaan dengan pengungkapan harga pelaksanaan saham yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), Perseroan diminta untuk memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

Jawaban:

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi, Perseroan belum menentukan harga pelaksanaan saham dari PMTHMETD. Penentuan harga pelaksanaan tersebut akan dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A. Perseroan akan menyesuaikan dalam perbaikan Keterbukaan Informasi.

Dalam hal Perseroan telah menentukan harga pelaksanaan, maka Perseroan akan mengumumkan harga pelaksanaan tersebut melalui pengumuman keterbukaan informasi.

- b. Perseroan diminta untuk mengelaborasi pengungkapan Analisis dan Pembahasan Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD serta tabel proforma atas dampak PMHMETD terhadap Perseroan termasuk dan tidak terbatas dengan asumsi dan dasar penyusunan proforma keuangan beserta harga pelaksanaan yang digunakan dalam proforma tersebut.

Jawaban:

Perseroan akan melakukan penyesuaian pengungkapan tersebut dengan menggunakan dasar perhitungan dari prediksi sementara harga pelaksanaan dengan merujuk pada nilai paling sedikit 90% dari harga pasar selama 25 hari

36



TRANSCOALPACIFIC

secara utuh dengan mencantumkan referensi catatan atau nomor halaman dari Keterbukaan Informasi. Jawaban tersebut dimuat dalam kertas yang berkop surat Perseroan, serta diparaf oleh direktur Perseroan

Jawaban:

Perseroan telah melakukan perbaikan atas Keterbukaan Informasi dan menjawab setiap pertanyaan dari OJK sesuai dengan permintaan OJK sebagaimana tercantum dalam Lampiran S-2217/PM.221/2022.

2. Sesuai dengan Pasal 43B, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai hasil Pelaksanaan Penambahan Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pelaksanaan Penambahan Modal dan bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah informasi tersebut diumumkan

Jawaban:

Perseroan akan mematuhi setiap ketentuan yang diatur dalam Pasal 43B POJK 14/2019.

Demikianlah penjelasan ini disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Transcoal Pacific Tbk.

Denry Raymond Lelo
Direktur Utama

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. HR Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp. +62 21 2994 1389, Fax. +62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com